

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30/SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. Latar belakang diterbitkan SEOJK RBB BPRS sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS). SEOJK ini selanjutnya digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selanjutnya disebut sebagai BPRS, dalam menyusun rencana bisnis yang realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPRS.
2. Dengan telah diterbitkannya POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS maka terdapat perubahan cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis yang sebelumnya diatur pada SEOJK Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPRS.
Adapun penyempurnaan dalam SEOJK ini antara lain:
 - a. Penggabungan 2 laporan (laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan realisasi RBB oleh Direksi) menjadi 1 laporan dengan penajaman fokus muatan laporan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Simplifikasi jumlah format dan penyempurnaan format laporan RBB dan laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB;
 - c. penyesuaian format proyeksi laporan posisi keuangan, laba rugi, dan penambahan cakupan proyeksi rekening administratif yang mengacu pada SEOJK Laporan Bulanan BPRS; dan
 - d. penyesuaian format dengan ketentuan lain yang terkait, antara lain POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS serta SEOJK Laporan Bulanan BPRS.
3. Sesuai POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.
4. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. strategi bisnis dan kebijakan;
 - c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. target rasio dan pos keuangan;
 - e. rencana penghimpunan dana;
 - f. rencana penyaluran dana;
 - g. rencana permodalan;
 - h. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS;
 - j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan

k. informasi lainnya.

Untuk cakupan proyeksi laporan keuangan dan target rasio dan pos keuangan dibedakan berdasarkan modal inti. Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 Miliar, disampaikan sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Sedangkan bagi BPRS BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 Miliar disampaikan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

5. OJK dapat meminta BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh BPRS. BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat OJK.
6. Dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPRS, BPRS dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis. Perubahan Rencana Bisnis dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan, serta dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis.
7. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan secara semesteran dengan penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan
 - e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.
8. Rencana Bisnis disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan OJK., yaitu sebagai berikut:

| Nama Laporan | Periodisasi | Batas Waktu Penyampaian | Periode Pelaporan Pertama Kali dengan Format SEOJK |
|---|--------------------|--|---|
| Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis | Semesteran | 31 Januari | Desember 2021 (untuk Rencana Bisnis tahun 2021) |
| Rencana Bisnis | Tahunan | 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis | Rencana Bisnis tahun 2022 |

